E-ISSN 3026-3824
Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan
Open Access: https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass

VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2023

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONTEKS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK: SUATU KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN

Kristiawan Putra Nugraha
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
e-mail: putranugraha0102@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the legal protection and human rights for child laborers, with a focus on the Child Protection Law in Indonesia. The research adopts a normative legal research method, utilizing literature, references, and relevant regulations as primary sources. In analyzing the legal framework governing the rights of child workers, the study explores crucial aspects such as permitted and prohibited forms of employment, working hours for children, and mechanisms for law enforcement. Data collection involves a literature review, incorporating secondary sources such as books, papers, and articles. Conceptual, legal, and comparative approaches are employed to analyze legal materials, concentrating on perspectives relevant to the examined legal issues. The results of the analysis highlight the success of the Child Protection Law in establishing a robust legal framework in Indonesia. Several regulations, including Presidential Decree No. 59/2002, Law No. 20/1999, and Law No. 1/2000, along with commitments to ILO Convention 182, provide concrete protection and criminal sanctions against child exploitation. Nevertheless, the research also underscores complex challenges such as societal values, traditions, and weak oversight, which hinder the implementation of child protection policies in combating child labor in practice. Thus, while a solid legal framework has been established, the focus remains on addressing implementation challenges and dealing with complex factors to safeguard the rights and well-being of child workers in Indonesia.

KEYWORD:

Legal Protection, Human Rights, Child Labor, Child Protection Law

ABSTRAK

Artikel ini secara normatif menguji perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja anak, terutama melalui tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan literatur, kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, dengan fokus pada aspek penting seperti bentuk pekerjaan yang diizinkan dan dilarang, jam kerja anak, dan penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan keberhasilan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam membentuk kerangka hukum yang solid, dengan beberapa peraturan konkret memberikan perlindungan dan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak. Namun, tantangan kompleks seperti nilai-nilai sosial, tradisi, dan lemahnya pengawasan tetap menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak di lapangan. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah kokoh, tantangan implementasi dan penanganan faktor kompleks tetap menjadi fokus utama untuk menjaga hak dan kesejahteraan pekerja anak di Indonesia.

KATA KUNCI

Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pekerja Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 20 November 2023
Direvisi: 29 November 2023
Disetujui: 4 Desember 2023

CORRESPONDING AUTHOR

Kristiawan Putra Nugraha
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
putranugraha0102@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada hukum, telah menjadikan prinsip tersebut sebagai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini terutama tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konteks konstitusi

kita, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui hak-hak anak, di antaranya hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu isu khusus yang mendapatkan perhatian serius di Indonesia adalah pekerjaan anak. Pekerjaan anak dianggap sebagai suatu permasalahan yang sangat serius. Hal ini karena pekerjaan anak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Selain itu, pekerjaan anak juga dapat mengakibatkan gangguan dalam pendidikan anak, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, 1945).

Anak-anak dianggap sebagai aset berharga yang tak ternilai dalam masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Purnianti dan Martini, mereka mengungkap bahwa anak-anak memiliki dimensi yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak tidak hanya memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, politik, dan ekonomi, tetapi juga memiliki signifikansi sebagai subyek yang memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri (Martini, 2002).

Undang-undang perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2002, memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak anak. Pasal 1 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, UU tersebut juga menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui UU ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan tindakan preventif dan represif untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang yang menjamin hak dan perlindungan anak, termasuk UUD 1945 dan Konvensi ILO nomor 138. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum atau Izin Kerja merupakan salah satu implementasi dari konvensi tersebut.

Isu pekerja anak di bawah umur telah menjadi perhatian global dikarenakan banyaknya anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan pada usia sekolah. Permasalahan ini tidak hanya melibatkan anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi juga terkait dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, hambatan akses pendidikan, serta penghambatan perkembangan fisik, psikis, dan sosial mereka. Dalam beberapa kasus dan bentuk tertentu, pekerjaan anak dapat mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Amandemen Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan kondisi di mana anak-anak terlibat dalam pekerjaan. Pekerjaan anak merupakan fenomena yang masih melibatkan banyak anak di perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, anak-anak seringkali terlibat dalam berbagai pekerjaan jalanan seperti anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, tukang semir sepatu, dan pemulung. Mereka juga bisa bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, dan terkadang dieksploitasi dalam prostitusi dan eksploitasi seksual komersial. Sementara itu di pedesaan, anak-anak lebih sering terlibat dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Dilema muncul dalam masalah pekerjaan anak karena sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka atau keluarga mereka, namun juga dapat menghalangi waktu mereka untuk bermain, belajar, beristirahat, dan meraih impian dan cita-cita mereka. Oleh karena itu, perlindungan khusus bagi anak-anak pekerja (*children in need of special protection*) diperlukan. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, kelompok terkait, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun pada prinsipnya anak-anak seharusnya tidak bekerja, karena waktu mereka harus digunakan untuk belajar, bermain, berkebahagiaan, dan mengembangkan diri sesuai dengan tahap perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka, namun dalam kenyataannya masih banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk di sektor industri, karena tekanan ekonomi yang mereka hadapi atau faktor lainnya. Perlindungan hukum terhadap pekerjaan anak juga diwujudkan melalui pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak.

Konteks ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 235/MEN/2003 yang mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Dalam prinsipnya, keputusan ini melarang anak-anak untuk terlibat dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dapat membahayakan mereka dari segi fisik, keselamatan, dan moral. Ini adalah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjaan anak dan mencegah mereka terlibat dalam situasi yang berpotensi merugikan bagi kesejahteraan dan perkembangan mereka. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 235/MEN/2003 yang melarang anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral mereka. Keputusan ini memberikan perlindungan hukum yang penting terhadap hak-hak anak dan berperan dalam mencegah mereka terjebak dalam pekerjaan yang tidak sejalan dengan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah tersebut dibutuhkan untuk memastikan anak-anak dapat fokus pada pendidikan dan perkembangan mereka tanpa terancam oleh pekerjaan yang membahayakan (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor : Kep.235 /Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, 2003).

Salah satu aspek yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah perlindungan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak. Pasal 68 hingga Pasal 75 UU Ketenagakerjaan mengatur hal ini. Pasal 68 secara tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003). Larangan penggunaan anak dalam pekerjaan memiliki filosofi yang berkaitan erat dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan yang melarang penggunaan anak dalam pekerjaan. Larangan ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Tujuan dari larangan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak terlindungi dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, 1999).

Dalam mengatasi permasalahan pekerjaan anak di Indonesia, diperlukan komitmen dan implementasi yang konkret. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain adalah penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerjaan anak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, serta penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus pekerjaan anak. Perlu juga adanya program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anak-anak dan mengedukasi orang tua serta masyarakat tentang dampak negatif pekerjaan anak. Pemerintah harus berperan aktif dalam mendukung inisiatif ini dan memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak diimplementasikan secara efektif. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa terhambat oleh pekerjaan anak.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif ini mengacu pada norma dan asas-asas hukum serta menggunakan literatur dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data. Penelitian ini lebih berfokus pada telaah terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Data yang digunakan bersifat sekunder dan berasal dari sumber-sumber seperti buku, makalah, dan dokumen hukum yang dapat ditemukan di perpustakaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasakan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak merupakan hal penting dalam menghormati hak asasi anak. Di Indonesia, ada berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi pekerja anak, terutama mereka yang berusia di bawah batas yang ditentukan. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 juga mengatur mengenai jenis pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Beberapa undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Internasional, sementara yang lainnya merupakan inisiatif nasional. Salah satu undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini mengatur tentang batasan usia minimum untuk bekerja dan memiliki tujuan utama untuk menghapus pekerja anak dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya undang-undang ini, batasan usia minimum menjadi lebih konsisten dan berlaku di semua sektor kerja. Perlindungan terhadap pekerja anak juga mencakup perlindungan terhadap pekerjaan terburuk. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerjaan terburuk bagi anak-anak, seperti pekerjaan yang berbahaya atau merugikan kesehatan dan pendidikan mereka. Undang-undang ini memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan terkait pekerjaan anak. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak merupakan langkah penting dalam melindungi hak anak dan memastikan masa depan mereka terjaga dengan baik. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan ini melalui peraturan dan pengawasan yang lebih ketat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), 1999, p. 20). Dalam upaya melindungi hak-hak anak sebagai pekerja, Konvensi ini mengandung beberapa prinsip penting. Pasal 1

mewajibkan setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional yang bertujuan untuk secara efektif menghapuskan kerja anak. Anggota juga diminta untuk meningkatkan batas usia minimum untuk bekerja, yang harus sesuai dengan perkembangan fisik dan mental orang muda. Selain itu, Pasal 2 menetapkan usia minimum 15 tahun sebagai batas bagi anak-anak yang diizinkan untuk bekerja. Pasal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada anak yang boleh bekerja atau masuk ke dalam pekerjaan di wilayah negara anggota ILO jika mereka berusia di bawah 15 tahun. Pasal 3 Konvensi ini mencantumkan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Pasal ini menetapkan batas usia minimum 18 tahun untuk terlibat dalam jenis pekerjaan semacam itu. Pentingnya mengatur jenis pekerjaan berbahaya ini dijelaskan dalam Pasal 3, yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan nasional harus memasukkan ketentuan yang relevan mengenai hal ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Konvensi ini merupakan pekerjaan lanjutan dari Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 yang membahas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Tujuan Konvensi ini adalah untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan memastikan perlindungan, pencegahan, penerapan yang efektif, dan kerjasama nasional dalam mengatasi eksploitasi terhadap pekerja anak. Melalui undang-undang ini, negara-negara anggota diwajibkan untuk mengambil tindakan yang efektif untuk melarang dan menghapuskan pekerjaan terburuk bagi anak. Dengan demikian, konvensi ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak sebagai pekerja (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), 2000, p. 1)

Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian integral dari hak kelangsungan hidup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Pasal 52 mengakui bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus diakui serta dilindungi sejak anak berada dalam kandungan orang tuanya. Pasal 64 dan Pasal 65 dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum khusus terhadap pekerja anak. Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya, mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan spiritualnya. Sementara itu, Pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja anak dan harus memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang yuridis dan sosial yang memastikan pelaksanaan yang efektif. Selain itu, negara juga harus bersedia berkolaborasi secara internasional guna melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan hukum nasional dengan hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari segi eksploitasi ekonomi. Dengan adanya undang-undang dan kerjasama tersebut, anak-anak akan lebih terlindungi dan mendapatkan hak-hak mereka secara penuh (Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil dari perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak secara konkret sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak merinci hak-hak anak yang mencakup:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama dan identitas diri beserta status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, berpikir, dan berekspresi.
4. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua atau pihak lain jika orang tua tidak dapat mewujudkannya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, termasuk bagi mereka yang memiliki cacat dengan mendapatkan pendidikan luar biasa.
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi, serta memberikan informasi.(Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendorong keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam tanggung jawab bersama untuk melindungi anak. Bagian lain dari undang-undang ini juga mengandung ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak, termasuk bagi mereka yang mengetahui adanya tindakan eksploitasi anak.(Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Dengan mengatur hak-hak ini, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja anak di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak-anak dan menyediakan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Anak-anak di bawah usia tertentu tidak diizinkan untuk bekerja, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pekerjaan bagi anak-anak yang diperbolehkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat, seperti izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja, waktu kerja terbatas, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini juga menyediakan perlindungan terhadap jam kerja anak, dengan mengatur waktu kerja maksimal yang harus dipatuhi oleh pengusaha. Selain itu, undang-undang juga melarang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, seperti pekerjaan yang melibatkan pelacuran, produksi pornografi, dan perdagangan zat adiktif (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003).

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Dalam konteks masalah pekerja anak, asumsi awal yang menyatakan bahwa kondisi kemiskinan adalah penyebab utama anak bekerja tidak sepenuhnya dapat dibuktikan benar. Penelitian telah menemukan bahwa terdapat banyak faktor pendorong lain yang dapat menjadi penyebab anak terlibat dalam pekerjaan yang kurang baik. Namun, tingkat pekerja anak yang tinggi masih didominasi oleh faktor kemiskinan sebagai penyebab utama. Selain itu, beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh dampak konflik dan bencana. Pekerjaan anak dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Berbagai faktor penyebab yang ditemukan di lapangan melibatkan aspek keluarga, lingkungan, potensi lokal, pola rekruitmen, kebutuhan pendidikan, dan orientasi masa depan. Selain itu, dorongan dari diri anak sendiri juga memengaruhi keputusan mereka untuk bekerja. Dalam hal pengusaha, beberapa alasan mereka mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja termasuk anak-anak yang secara sukarela menawarkan diri sebagai pekerja, proses perekrutan yang tidak formal, dan anggapan bahwa tenaga kerja anak lebih mudah diatur dan patuh. Terdapat pula pengusaha yang merasa iba terhadap anak-anak terlantar dan menganggap pekerjaan sebagai alternatif yang lebih aman bagi mereka daripada bekerja di jalanan yang berbahaya.

Akar permasalahan pekerja anak di Indonesia melibatkan beragam faktor yang saling berinteraksi, baik di tingkat mikro maupun makro, mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Beberapa faktor utama termasuk kemiskinan, urbanisasi, aspek sosial budaya, pendidikan, perubahan dalam proses produksi, serta kelemahan pengawasan dan keterbatasan institusi rehabilitasi. Kemiskinan memegang peran dominan sebagai pendorong anak-anak untuk terlibat dalam dunia kerja demi mencari nafkah. Urbanisasi turut berkontribusi, karena banyak individu yang merantau ke kota besar untuk mencari penghasilan lebih tinggi. Aspek sosial budaya, yang menganggap anak sebagai potensi penghasilan bagi keluarga, memberikan tekanan tambahan pada anak-anak untuk bekerja. Pendidikan juga menjadi faktor kunci, di mana keterbatasan akses mereka terhadap pendidikan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan. Perubahan dalam proses produksi yang memanfaatkan teknologi canggih menciptakan pekerjaan kasar dan serabutan yang seringkali diisi oleh anak-anak dengan upah yang rendah.

Kelemahan dalam pengawasan dan keterbatasan lembaga rehabilitasi menyebabkan berbagai masalah pekerja anak sulit diatasi secara efektif oleh aparat penegak hukum. Peraturan perlindungan pekerja anak terkadang tidak dijalankan sepenuhnya, dan kekurangan lembaga rehabilitasi mengakibatkan anak-anak yang mengalami masalah tidak mendapatkan perawatan dan pemulihan yang memadai.

Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak

Kebijakan perlindungan anak dalam penanggulangan pekerja anak dianggap belum optimal karena menghadapi sejumlah kendala lapangan. Beberapa faktor, seperti nilai-nilai sosial, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan kelemahan sistem pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjadi hambatan utama. Permasalahan pekerja anak melibatkan sejumlah aspek lintas sektoral, termasuk ekonomi, budaya, politik, hukum, dan sosial. Diperlukan regulasi dan pengaturan yang komprehensif untuk

menangani berbagai perspektif masalah terkait anak yang bekerja. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 menegaskan urgensi penanggulangan pekerja anak. Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak yang berusia 15 tahun ke bawah dari dampak buruk pekerjaan berat dan berbahaya (Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 8 Januari 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak, 2001).

Dalam perspektif ini, fokus ideal dunia anak seharusnya berpusat pada lingkungan sekolah dan kegiatan bermain, dengan tujuan mendukung pertumbuhan jiwa, fisik, mental, moral, dan sosial mereka. Perlindungan anak yang bekerja diartikan sebagai hak asasi anak yang harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk pekerja dewasa. Meskipun anak memiliki hak untuk bekerja, perlindungan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi. Masa depan anak seharusnya ditentukan oleh hak mereka untuk memiliki pekerjaan dan hidup yang layak. Sebaliknya, tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak, termasuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, ada pada orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagai bagian dari hak asasi kemanusiaan. Dalam pandangan ini, tidak boleh ada regulasi yang mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, atau hukum dari sudut pandang orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pendekatan Pemberdayaan menekankan pengakuan hak-hak anak dan usaha untuk memberdayakan pekerja anak agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Penerapan hukum ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja anak di luar hubungan formal, terutama pada pekerjaan berbahaya, dianggap semakin meresahkan. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan keluarga, yang membuat sulit untuk memisahkan partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Kondisi tenaga kerja anak semacam ini oleh *International Labour Organization* (ILO) disebut sebagai kondisi kerja paksa. Pengusaha sering menggunakan anak-anak (usia 12 hingga 16 tahun) sebagai tenaga kerja karena upahnya lebih rendah dan anak-anak lebih mudah diatur dibandingkan tenaga kerja dewasa. Banyak anak ditempatkan di luar hubungan formal karena dianggap sebagai subordinat orang dewasa atau orang tua mereka yang harus selalu tunduk dan patuh. Dalam konteks ini, anak dianggap bukan sebagai subjek hukum, tetapi sebagai objek yang dapat diperlakukan sesuai kehendak orang dewasa.

Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan gagasan Thomas Hobbes bahwa manusia, seperti binatang (serigala), dapat menjadi mangsa manusia lain yang memiliki kekuatan fisik lebih besar. Oleh karena itu, ada berbagai teori dan pendekatan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, terutama yang bekerja di luar hubungan formal, yang dapat diidentifikasi sebagai pendekatan abolisionis, proteksionis, dan pemberdayaan. Pendekatan abolisionis mengecam tenaga kerja anak sebagai masalah yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihapuskan sepenuhnya, sementara pendekatan proteksionis dan pemberdayaan memiliki orientasi yang berbeda. Pendekatan proteksionis memusatkan perhatian pada perlindungan anak dari praktik pekerjaan yang berbahaya dan merugikan, sementara pendekatan pemberdayaan didasarkan pada asumsi bahwa anak membutuhkan kemampuan untuk mengorganisasi diri dan membela hak-hak serta kepentingan mereka. Pendekatan proteksionis dan pemberdayaan bersifat komplementer dan saling memperkuat. Upaya anak-anak untuk memberdayakan diri memerlukan implementasi hak-hak dan perbaikan yang telah diatur oleh peraturan perlindungan anak. Melalui strategi pengorganisasian diri, suara anak dapat memengaruhi substansi langkah-langkah perlindungan tersebut agar lebih mendekati kepentingan dan keinginan anak. Sebaliknya, pendekatan larangan tidak mendukung, malah cenderung menghambat pencapaian tujuan perlindungan dan pemberdayaan.

Dalam konteks yuridis, perlindungan terhadap tenaga kerja anak bertujuan menjaga agar sistem hubungan kerja berjalan harmonis tanpa tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Pengusaha diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah melalui pengaturan hubungan kerja dalam perjanjian kerja. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja, khususnya terhadap tenaga kerja anak, dapat diterapkan melalui pembuatan perjanjian kerja yang tertulis untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003, p. 13).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Indonesia memberikan regulasi terkait pekerjaan anak yang berusia 13-15 tahun. Anak-anak tersebut dapat melakukan hubungan kerja pada pekerjaan yang bersifat ringan, dengan persyaratan izin tertulis dari orang tua/wali, waktu kerja tidak melebihi 3 jam, dijamin keselamatan dan kesehatan kerja, upah yang memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai ketentuan berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah, dan dilakukan pada siang hari. Persyaratan ini diatur dalam perjanjian kerja tertulis yang ditandatangani oleh orang tua/wali. Oleh karena itu, perlaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja anak, terutama yang bekerja di luar hubungan formal, harus disusun dalam suatu sistem hukum yang bersifat terpadu. Friedman merangkum

perlindungan hukum dalam tiga elemen utama: substansi atau isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansialnya, Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan seperti UU Ketenagakerjaan, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, Indonesia sebagai anggota PBB dan masyarakat internasional, telah mengakui Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak.

Secara struktural, peran negara dan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan perundang-undangan, melainkan lebih penting dalam implementasi peraturan tersebut dalam praktik sehari-hari. Ini sesuai dengan konsep negara hukum materiil atau negara kesejahteraan yang menjamin keadilan bagi warganya. Dalam konteks ini, peran departemen dan lembaga pemerintah, seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan anak, menjadi sangat penting dalam menanggulangi masalah anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Budaya hukum, sebagai nilai dan sikap yang membentuk sistem substansial dan struktural di tengah masyarakat, memainkan peran utama. Budaya hukum mencakup sikap dan nilai dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum harus diterapkan. Dengan demikian, budaya hukum sangat mempengaruhi pemahaman dan implementasi hukum terkait perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia. Perlindungan ini diarahkan untuk menciptakan kondisi kerja yang layak, menghindari penindasan dan eksploitasi, serta memastikan martabat manusia dalam aspek pekerjaan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia didukung oleh serangkaian peraturan, termasuk Keputusan Presiden, Undang-Undang hasil ratifikasi Konvensi ILO, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun kerangka hukumnya kuat, implementasinya dihadapkan pada kendala nilai sosial, tradisi, dan lemahnya pengawasan. Penanggulangan pekerja anak membutuhkan regulasi lintas sektoral, dan upaya melibatkan lembaga perlindungan anak. Faktor pendorong pekerja anak melibatkan tidak hanya kemiskinan tetapi juga dampak konflik, bencana, dan motivasi anak sendiri. Pendidikan dianggap solusi utama, dan perlindungan anak sebagai hak asasi melibatkan tanggung jawab bersama dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam menghadapi kompleksitas masalah, muncul pendekatan seperti abolisionis, proteksionis, dan pemberdayaan, dengan upaya pemberdayaan mendukung perlindungan anak. Budaya hukum memainkan peran sentral dalam pemahaman dan implementasi hukum perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia.

REFERENSI

Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, *3*(2), 163–176. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 8 Januari 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak, Pub. L. No. 5 (2001).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.235 /Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, Pub. L. No. 235 (2003).

Laia, E., Afriando, M. T. B. K., & Siregar, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pub. L. No. 1945 (1945).

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Adission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Pub. L. No. 20 (1999).

Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Pub. L. No. 1 (2000).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).